



P U T U S A N
Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AF Bin D;
2. Tempat lahir : Tegal;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Tegal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;
9. Pendidikan : SD.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 02 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
4. Hakim sejak tanggal 07 Mei 2024 sampai dengan tanggal 05 Juni 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tegal sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yan Farhanudin, S.H. dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Raya Kaligangsa Kota Tegal, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim No.43/Pid.Sus/2024/PN Tgl tanggal 14 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Tgl tanggal 07 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Tgl tanggal 07 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AF Bin D bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua/wali sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 82 ayat (2) jo Pasal 76E UU RI NO. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Achmad Fasirin bin alm Dakhuri dengan pidana penjara selama 14 (empat belas tahun) dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiar pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna putih bertuliskan "fashion is my style", 1 (satu) potong bra warna biru, 1 (satu) 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda, 1 (satu) potong celana short warna ungu. dikembalikan pada anak korban.
4. Membebani agar Terdakwa AF Bin D membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : bahwa setelah membaca, menyimak dan mempelajari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, maka mendasari fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka tidak dapat dielakan bahwa kami Penasihat hukum Terdakwa sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi kami tidak sependapat dengan lamanya hukuman yang dijatuhkan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Penuntutan Penuntut Umum:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa AF Bin D pada hari lupa tanggal lupa di bulan April 2023 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jl. KH. Muklas Rt.005/Rw.003 Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tegal, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiarkan dilakukan perbuatan cabul dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bermula anak korban dipanggil TR Binti O (lahir tanggal 12 Juli 2009 sesuai Kartu Keluarga No. 3376020504190001) adalah anak tiri dari Terdakwa, bahwa anak korban tinggal dalam satu rumah dengan Terdakwa bersama ibu kandung TR Binti O sejak usia 9 tahun pada tahun 2019. Bahwa dalam rumah tersebut hanya terdapat 1 tempat tidur yang ditempati bertiga, dan kebiasaan dari Terdakwa adalah sering menonton vidio porno, dan ketika anak korban mandi, Terdakwa mengintip dan melihat payudara anak korban sudah tumbuh sehingga timbullah nafsunya untuk berbuat tindak asusila, Bahwa ibu korban juga bekerja di pabrik obat nyamuk Kingkong dari jam 13.30 wib sampai jam 22.00 wib sehingga Terdakwa dengan leluasa melakukan aksi kejahatannya, Bahwa semula di tahun 2019 anak korban sering dicitum bibirnya, diremas payudaranya oleh Terdakwa yang sebelumnya anak korban diplototin matanya, hingga pada bulan April 2023 malam hari Terdakwa mendorong anak korban hingga terjatuh di atas kasur dengan posisi tidur kemudian Terdakwa melepas celana dan baju korban hingga korban telanjang dan Terdakwa mengatakan “sst jangan bilang Umi, ngga papa ngga bakalan hamil” dan korban karena takut akhirnya diam, selanjutnya Terdakwa mencium bibir korban, meraba raba payudara, vagina korban dan memasukkan jari tangan serta dijilat Terdakwa, selanjutnya anak korban dipaksa untuk memegang penis Terdakwa kemudian Terdakwa menempelkan penisnya di vagina anak korban.

Bahwa anak korban yang merasa trauma memilih tinggal dengan budhenya yang bernama BS, dan BS kemudian bertanya pada anak korban mengapa anak korban tidak mau pulang ke rumah dan dijawab kalau telah mengalami pelecehan seksual sejak umur 9 tahun dengan cara dicitum cium dan dipegang payudaranya oleh Terdakwa sampai pada kejadian April 2023 tersebut, dan akhirnya BS bercerita pada suaminya dan ibu korban dipanggil dan diadakan musyawarah keluarga sampai akhirnya diputuskan untuk melapor pada pihak kepolisian.

Bahwa anak korban dilakukan pemeriksaan pada tanggal 29 November 2023 untuk mengetahui apakah terdapat luka pada vaginanya kemudian hasil Visum et Repertum Nomor 02/VS/MR/RSUI-HA/III/2024/602735 tanggal 5 Maret 2024 dengan hasil pemeriksaan kelamin selaput darah robek sampai dasar pukul 03 dan 09 dengan kesimpulan selaput darah robek sampai dasar oleh karena benda tumpul, Visum et Repertum tersebut dibuat pada dan ditandatangani oleh dr. Lisnur Saptowati, Sp. OG dokter pada Rumah Sakit Umum Islam Harapan Anda Tegal.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 82 ayat (2) jo Pasal 76E UU RI NO. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban mengenal Terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa anak korban lahir pada tanggal 12 Juli 2009.
- Bahwa saat kejadian terakhir anak korban berusia sekitar 13 tahun.
- Bahwa anak korban mengenal Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa adalah ayah tiri anak korban bernama Achmad Fasirin bin alm Dakhuri.
- Bahwa pemeriksaan di BAP adalah benar semua.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan dengan ancaman kekerasan pada anak korban sudah lama sejak anak korban kelas 5 sd dan yang terakhir dilakukan di rumah dimana Terdakwa memasukkan jarinya ke vagina anak korban pada hari lupa bulan April 2023 sekira jam 21.00 wib.
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak korban di rumah yang ditempati Terdakwa dan anak korban di Jl. KH Mukhlas Rt.005/Rw.003 Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur.
- Bahwa Terdakwa waktu yang sejak SD pegang pegang payudara anak korban dan pada kejadian terakhir malam hari Terdakwa mendorong anak korban hingga terjatuh di atas kasur dengan posisi tidur kemudian Terdakwa melepas celana dan baju korban hingga korban telanjang dan Terdakwa mengatakan “sst jangan bilang Umi, ngga papa ngga bakalan hamil” dan korban karena takut akhirnya diam, selanjutnya Terdakwa mencium bibir korban, meraba raba payudara, vagina korban dan memasukkan jari tangan serta dijilat Terdakwa, selanjutnya anak korban dipaksa untuk memegang penis Terdakwa kemudian Terdakwa menempelkan penisnya di vagina anak korban;
- Bahwa benar Terdakwa berusaha memasukkan penisnya tapi tidak bisa.
- Bahwa benar saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut ketika ibu sedang berangkat bekerja di pabrik pada malam hari.
- Bahwa benar Terdakwa memperlihatkan vidio porno pada anak korban, tapi anak korban tidak mengerti.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak korban tidak mempunyai keberanian untuk bercerita karena takut pada Terdakwa.
- Bahwa benar karena tidak tahan dengan perlakuan Terdakwa, anak korban lari ke rumah bude Saksi III dan pada suatu waktu bude bertanya mengapa tidak pulang rumah kemudian anak korban bercerita pada bude tentang perlakuan Terdakwa sehingga anak korban tidak mau pulang rumah.
- Bahwa tidak lama ibu datang ke rumah bude selanjutnya ibu bertanya atas kebenaran atas apa yang disampaikan bude, kemudian anak korban bercerita kembali pada ibu atas perlakuan Terdakwa pada anak korban.
- Bahwa tidak lama berkumpul keluarga selanjutnya anak korban diperiksa ke dokter.
- Bahwa benar barang bukti pakaian tersebut adalah milik anak korban digunakan anak korban ketika Terdakwa melakukan perbuatannya pada anak korban; Terhadap keterangan anak korban tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi II, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- ◆ Bahwa saksi kenal Terdakwa.
- ◆ Bahwa Terdakwa adalah suami saksi dan saksi siap bersumpah di bawah al Qur' an.
- ◆ Bahwa saksi dengan Terdakwa menikah resmi dan tinggal satu kamar yang disewa.
- ◆ Bahwa kamar tersebut dilengkapi kamar mandi tapi tidak ada penutupnya.
- ◆ Bahwa saksi sudah meminta diberi penutup kamar mandi tapi diabaikan Terdakwa.
- ◆ Bahwa benar saksi bekerja sebagai buruh di pabrik obat nyamuk kingkong.
- ◆ Bahwa jam kerjanya sift siftan kadang pagi kadang malam.
- ◆ Bahwa BAP benar semua.
- ◆ Bahwa benar yang menjadi korban dalam perkara ini adalah anak kandung saksi.
- ◆ Bahwa anak korban bernama TR Binti O usia sekarang 14 tahun sekian lahir pada tanggal 12 Juli 2009 sesuai Kutipan Akta kelahiran No. AL.639.0200176 tanggal 11 Mei 2009.
- ◆ Bahwa anak korban tinggal bersama saksi bersama Terdakwa.
- ◆ Bahwa benar di bulan April 2023 anak korban pergi ke rumah bude Saksi III.
- ◆ Bahwa benar saksi dipanggil bude Saksi III dan menceritakan perbuatan Terdakwa pada anak korban.
- ◆ Bahwa saksi bertanya pada anak korban dan anak korban menceritakan perbuatan Terdakwa yang memasukkan jarinya ke dalam vagina anak korban.
- ◆ Bahwa saksi shock kemudian mengumpulkan keluarga.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Selanjutnya rapat keluarga dan memutuskan untuk melaporkan perbuatan Terdakwa di Polres Tegal Kota.
 - ◆ Bahwa anak korban juga dilakukan pemeriksaan di dokter yang sudah ditunjuk pihak kepolisian.
 - ◆ Bahwa pakaian yang dijadikan barang bukti adalah pakaian anak korban.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi III, Saksi dalam persidangan di sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa sebagai ipar.
 - Bahwa saksi bersedia disumpah.
 - Bahwa BAP saksi benar semua.
 - Bahwa benar di bulan April 2023 anak korban ke rumah saksi.
 - Bahwa anak korban agak lama tinggal di rumah saksi dan ketika diminta pulang anak korban tidak mau pulang.
 - Bahwa saksi bertanya mengapa tidak pulang rumah kemudian anak korban bercerita pada saksi tentang perlakuan Terdakwa sehingga anak korban tidak mau pulang rumah;
 - Bahwa anak korban menceritakan sejak kelas 5 SD anak korban dipegang pegang payudaranya sampai di bulan April tersebut anak korban di dorong ke tempat tidur dan pakaiannya dibuka semua kemudian Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam vagina anak korban.
 - Bahwa saksi memanggil ibunya anak korban dan tidak lama datang saksi solikhati.
 - Bahwa selanjutnya saksi menceritakan apa yang dialami anak korban akibat perbuatan Terdakwa.
 - Bahwa saksi Solikhati bertanya pada anak korban selanjutnya anak korban menceritakan kejadian yang telah dialami akibat perbuatan Terdakwa.
 - Bahwa selanjutnya keluarga berkumpul dan bermusyawarah kemudian kami melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor kepolisian.
 - Bahwa proses hukum tetap dilanjutkan.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi IV, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ◆ Bahwa saksi kenal Terdakwa sebagai ipar.
- ◆ Bahwa saksi bersedia disumpah.
- ◆ Bahwa BAP saksi benar semua.
- ◆ Bahwa saksi adalah suami saksi BS.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Bahwa anak korban adalah keponakan saksi;
- ◆ Bahwa benar anak korban agak lama tinggal di rumah saksi dan ketika diminta pulang anak korban tidak mau pulang.
- ◆ Bahwa Saksi III bertanya pada anak korban mengapa tidak pulang rumah kemudian anak korban bercerita pada saksi tentang perlakuan Terdakwa sehingga anak korban tidak mau pulang rumah;
- ◆ Bahwa anak korban menceritakan sejak kelas 5 SD anak korban dipegang pegang payudaranya sampai di bulan April tersebut anak korban di dorong ke tempat tidur dan pakaiannya dibuka semua kemudian Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam vagina anak korban.
- ◆ Bahwa Saksi III memberitahu saksi tentang perbuatan Terdakwa pada anak korban selanjutnya memanggil saksi Solikhati ibunya anak korban dan tidak lama datang saksi solikhati.
- ◆ Bahwa selanjutnya Saksi III menceritakan pada saksi Solikhati apa yang dialami anak korban akibat perbuatan Terdakwa.
- ◆ Bahwa saksi Solikhati bertanya pada anak korban selanjutnya anak korban menceritakan kejadian yang telah dialami akibat perbuatan Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya keluarga berkumpul dan bermusyawarah kemudian kami melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor kepolisian

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Saksi V, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai ipar;
- Bahwa saksi bersedia disumpah..
- Bahwa saksi bersedia disumpah.
- Bahwa BAP saksi benar semua.
- Bahwa saksi adalah tante anak korban.
- Bahwa anak korban adalah keponakan saksi;
- Bahwa benar Saksi III datang bersama anak korban ke rumah saksi.
- Bahwa benar anak korban bercerita pada Saksi III tentang apa yang dialami dari perbuatan Terdakwa.
- Bahwa saksi mendengarkan apa yang disampaikan anak korban tersebut
- Bahwa benar selanjutnya keluarga berkumpul dan bermusyawarah kemudian kami melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor kepolisian.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Tgl



6. Saksi VI dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- ◆ Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa.
- ◆ Bahwa saksi adalah teman Saksi IV;
- ◆ Bahwa BAP saksi benar semua.
- ◆ Bahwa benar Saksi III datang bersama anak korban ke rumah saksi.
- ◆ Bahwa benar anak korban bercerita pada Saksi III tentang apa yang dialami dari perbuatan Terdakwa.
- ◆ Bahwa saksi mendengarkan apa yang disampaikan anak korban tersebut;
- ◆ Bahwa benar selanjutnya keluarga berkumpul dan bermusyawarah kemudian kami melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor kepolisian

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi VII dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ◆ Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa.
- ◆ Bahwa saksi adalah saksi tangkap
- ◆ Bahwa BAP saksi benar semua.
- ◆ Bahwa benar pihak kepolisian menerima laporan tentang dugaan tindak pidana perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa pada anak korban TR Binti O.
- ◆ Bahwa yang melapor adalah ibu kandung TR Binti O;
- ◆ Bahwa benar saksi dan tim melakukan penyelidikan.
- ◆ Bahwa benar saksi dan tim bergerak mencari keberadaan Terdakwa.
- ◆ Bahwa benar saksi dan tim berhasil mengamankan Terdakwa di rumahnya.
- ◆ Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya dengan mendorong anak korban ke kasur serta mengatakan jangan bilang pada ibumu sebelum melakukan perbuatan cabul.
- ◆ Bahwa benar Terdakwa mengakui memasukkan jari tangannya ke dalam vagina anak korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa terlebih dahulu dengan ancaman kekerasan atau kekerasan kemudian mencabuli anak korban TR Binti O Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan dengan ancaman kekerasan pada anak korban sudah lama sejak anak korban kelas 5 sd dan yang terakhir dilakukan di rumah dimana Terdakwa memasukkan jarinya ke vagina anak korban pada hari lupa bulan April 2023 sekira jam 21.00 wib;
- Bahwa Terdakwa mencabuli anak korban di rumah yang ditempati Terdakwa dan anak korban di Jl. KH Mukhlas Rt.005/Rw.003 Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur.
- Bahwa Terdakwa mulai memegang payudara anak korban sejak TR Binti O SD Kelas 5 dan pada kejadian terakhir malam hari Terdakwa mendorong anak korban hingga terjatuh di atas kasur dengan posisi tidur kemudian Terdakwa melepas celana dan baju korban hingga korban telanjang dan Terdakwa mengatakan “sst jangan bilang Umi, ngga papa ngga bakalan hamil” dan korban karena takut akhirnya diam, selanjutnya Terdakwa mencium bibir korban, meraba raba payudara, vagina korban dan memasukkan jari tangan serta dijilat Terdakwa, selanjutnya anak korban dipaksa untuk memegang penis Terdakwa kemudian Terdakwa menempelkan penis di vagina anak korban;
- Bahwa benar Terdakwa berusaha memasukkan penis tapi tidak bisa.
- Bahwa benar saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut ketika isteri sedang berangkat bekerja di pabrik pada malam hari;
- Bahwa anak korban TR Binti O adalah anak tiri Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa sering menonton film porno.
- Bahwa benar Terdakwa pernah memperlihatkan film porno pada anak korban.
- Bahwa Terdakwa juga pernah melihat anak korban sedang mandi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna putih bertuliskan “fashion is my style”,
- 1 (satu) potong bra warna biru,
- 1 (satu) 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda,
- 1 (satu) potong celana short warna ungu.

Menimbang, bahwa selain barang bukti yang diajukan di persidangan, Penuntut Umum juga bukti surat yaitu :

Visum et Repertum Nomor 02/VS/MR/RSUI-HA/III/2024/602735 tanggal 05 Maret 2024

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Lisnur Saptowati, Sp.OG dokter spesialis kebidanan dan kandungan pada Rumah Sakit Umum Islam Harapan Anda Kota Tegal yang menyatakan anak korban mengalami selaput dara robek sampai dasar pukul 03 dan 09.00 dengan kesimpulan selaput darah robek sampai dengan dasar oleh karena benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa terlebih dahulu dengan ancaman kekerasan atau kekerasan kemudian mencabuli anak korban TR Binti O Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan dengan ancaman kekerasan pada anak korban sudah lama sejak anak korban kelas 5 sd dan yang terakhir dilakukan di rumah dimana Terdakwa memasukkan jarinya ke vagina anak korban pada hari lupa bulan April 2023 sekira jam 21.00 wib;
- Bahwa benar Terdakwa mencabuli anak korban di rumah yang ditempati Terdakwa dan anak korban di Jl. KH Mukhlas Rt.005/Rw.003 Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur.
- Bahwa benar Terdakwa mulai memegang payudara anak korban sejak TR Binti O SD Kelas 5 dan pada kejadian terakhir malam hari Terdakwa mendorong anak korban hingga terjatuh di atas kasur dengan posisi tidur kemudian Terdakwa melepas celana dan baju korban hingga korban telanjang dan Terdakwa mengatakan “sst jangan bilang Umi, ngga papa ngga bakalan hamil” dan korban karena takut akhirnya diam, selanjutnya Terdakwa mencium bibir korban, meraba raba payudara, vagina korban dan memasukkan jari tangan serta dijilat Terdakwa, selanjutnya anak korban dipaksa untuk memegang penis Terdakwa kemudian Terdakwa menempelkan penis di vagina anak korban;
- Bahwa benar Terdakwa berusaha memasukkan penis tapi tidak bisa.
- Bahwa benar saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut ketika isteri sedang berangkat bekerja di pabrik pada malam hari;
- Bahwa benar anak korban TR Binti O adalah anak tiri Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa sering menonton film porno.
- Bahwa benar Terdakwa pernah memperlihatkan film porno pada anak korban.
- Bahwa benar Terdakwa juga pernah melihat anak korban sedang mandi;
- Bahwa benar hasil pemeriksaan dituang dalam surat Visum et Repertum Nomor 02/VS/MR/RSUI-HA/III/2024/602735 tanggal 05 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Lisnur Saptowati, Sp.OG dokter spesialis kebidanan dan kandungan pada Rumah Sakit Umum Islam Harapan Anda Kota Tegal yang menyatakan anak korban mengalami selaput dara robek sampai dasar pukul 03 dan 09.00 dengan kesimpulan selaput darah robek sampai dengan dasar oleh karena benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 82 ayat (2) jo Pasal 76E UU RI NO. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
3. Unsur dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa AF, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa AF adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Tegal dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah Ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan "unsur setiap orang" adalah Terdakwa AF sehingga dengan demikian maka "unsur setiap orang" telah terpenuhi ada dalam diri Terdakwa

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah atau ancaman kekerasan yang berarti memberikan ancaman sedemikian rupa yang berupa paksaan yang membuat korban tidak berdaya

Menimbang, bahwa dalam Arrest Hooge Raad tanggal 5 Februari 1912 (W.9292) yang dimaksud persetujuan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak. Maka anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan kata “anak” dalam Undang-undang Perlindungan Anak adalah seseorang yang masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Bermula anak korban dipanggil TR Binti O (lahir tanggal 12 Juli 2009 sesuai Kartu Keluarga No. 3376020504190001) adalah anak tiri dari Terdakwa, bahwa anak korban tinggal dalam satu rumah dengan Terdakwa bersama ibu kandung TR Binti O sejak usia 9 tahun pada tahun 2019.

Menimbang, bahwa dalam rumah tersebut hanya terdapat 1 tempat tidur yang ditempati bertiga, dan kebiasaan dari Terdakwa adalah sering menonton video porno, dan ketika anak korban mandi, Terdakwa mengintip dan melihat payudara anak korban sudah tumbuh sehingga timbullah nafsunya untuk berbuat tindak asusila, Bahwa ibu korban juga bekerja di pabrik obat nyamuk Kingkong dari jam 13.30 wib sampai jam 22.00 wib sehingga Terdakwa dengan leluasa melakukan aksi kejahatannya, Bahwa semula di tahun 2019 anak korban sering dicium bibirnya, diremas payudaranya oleh Terdakwa yang sebelumnya anak korban diplototin matanya, hingga pada bulan April 2023 malam hari Terdakwa mendorong anak korban hingga terjatuh di atas kasur dengan posisi tidur kemudian Terdakwa melepas celana dan baju korban hingga korban telanjang dan Terdakwa mengatakan “sst jangan bilang Umi, ngga papa ngga bakalan hamil” dan korban karena takut akhirnya diam, selanjutnya Terdakwa mencium bibir korban, meraba raba payudara, vagina korban dan memasukkan jari tangan serta dijilat Terdakwa, selanjutnya anak korban dipaksa untuk memegang penis Terdakwa kemudian Terdakwa menempelkan penisnya di vagina anak korban dengan maksud akan memasukkannya akan tetapi tidak bisa karena lubang vagina kecil.

Menimbang, bahwa dalam Visum et Repertum Nomor 02/VS/MR/RSUI-HA/III/2024/602735 tanggal 05 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Lisnur Saptowati, Sp.OG dokter spesialis kebidanan dan kandungan pada Rumah Sakit Umum Islam Harapan Anda Kota Tegal yang menyatakan anak korban mengalami selaput dara robek sampai dasar pukul 03 dan 09.00 dengan kesimpulan selaput darah robek sampai

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dasar oleh karena benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3 Unsur dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternative limitative sehingga untuk terbuhtinya pasal ini cukup salah satu elemen unsur terbukti.

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Anak korban TR Binti O Rokhmani binti Omat, Solikhati binti Sakri, BS binti Waluyo Najwah, Muhammad Nur Bin Sakri, Saksi V, Saksi VI, Rizaldi Alif Ardiansyah bin Abdul Said, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta bahwa :

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa merupakan ayah tiri dari anak korban, ibu kandung anak korban yang bernama Saksi II telah menikah dengan Terdakwa dapat dilihat kartu keluarga nomor 3376020504190001 yang dalam hal ini termasuk dalam orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan, dalam hal ini Terdakwa sebagai wali dari anak korban TR Binti O.

Menimbang, bahwa dalam persidangan anak korban Solikhati maupun Terdakwa menerangkan bahwa yang melakukan ancaman kekerasan atau kekerasan melakukan tindakan pencabulan pada anak korban TR Binti O adalah Terdakwa Achmad Fasirin bin (alm) Dakhuri yang merupakan ayah tiri,

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa unsur “dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak” dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (2) jo Pasal 76E UU RI NO. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna putih bertuliskan "fashion is my style", 1 (satu) potong bra warna biru, 1 (satu) 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda, 1 (satu) potong celana short warna ungu untuk selanjutnya status barang bukti tersebut milik anak korban sehingga dikembalikan kepada anak korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat malu keluarga anak korban..

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU RI NO. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AF Bin D bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua/wali sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 82



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) jo Pasal 76E UU RI NO. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 [sebelas] tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (**satu milyar rupiah**) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna putih bertuliskan “fashion is my style,
 - 1 (satu) potong bra warna biru,
 - 1 (satu) 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda;
 - 1 (satu) potong celana short warna ungu

Dikembalikan kepada anak korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024, oleh Endra Hermawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rina Sulastri Jennywati, S.H., M.H. dan Dian Sari Oktarina, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Untung Rahardjo, S.H., M.M. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh Haerati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Rina Sulastri Jennywati, S.H., M.H.

Endra Hermawan, S.H. M.H.

t.t.d

Dian Sari Oktarina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d

H. Untung Rahardjo, S.H., M.M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)